

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DI
ASRAMA PUTRI PONDOK PESANTREN MUSTHAFAWIYAH
PURBA BARU**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



YAROTUN NISA
NIM: 21-02-0052

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2025


LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASAH

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli di Asrama Putri Pondok Pasantren Musthafawiyah Purba Baru”, a.n Yaratun Nisa NIM. 21020052 Telah di munaqasah dalam sidanng munaqasah program studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 31 Juli 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H) pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, September 2025

Panitia Munaqasah Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madailing Natal (STAIN MADINA)

Ketua



Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I

NIP. 198603192019082001

Sekretaris



Ilham Ramadan Siregar, M.Ag

NIP. 199303212019031021

Anggota Penguji



Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I

NIP. 198603192019082001




Ilham Ramadan Siregar, M.Ag

NIP. 199303212019031021



Resi Atna Sari Siregar, M.S.I

NIP. 199110252019032014



Idris, M.H

NIP. 199207172019081001

Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 197207132003121002

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama Yarotun Nisa, NIM 21020052 dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Di Asrama Putri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru**", memandnag bahwa Skiripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Panyabungan, 30 Juli 2025

Pembimbing I



Dr. Fifi Martini Harahap, M.H.I
198603192019082001

Pembimbing II



Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198905132019031024

LEMBAR NOTA DINAS

Lamp :
Ha : Skripsi a.n
Yarotun Nisa

Panyabungan, 30 Juli 2025
Kepada Yth
Bapak Ketua STAIN Madina
di
Panyabungan

Assalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap Skripsi a.n Yarotun Nisa, NIM. 21020052 dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Di Asrama Putri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru**". Maka kami berpendapat Skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.


Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan Skripsinya dalam sidang Munaqasyah.

Dengan demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama dari bapak kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I


Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
198603192019082001

Pembimbing II


Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198905152019031024

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Hal : Lembar persetujuan dan pengesahan

Lamp :-

Kepada Yth. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
di Panyabungan

Assalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudari:

NAMA : Yarotun Nisa
NIM : 21020052
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Di Asrama Putri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami mengharapkan agar saudara tersebut di atas dapat segera di Munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I



Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
198603192019082001

Pembimbing II



Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198905152019031024

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yarotun Nisa

NIM : 21020052

Tempat/Tgl.Lahir : Purba Baru, 20 Desember 2001

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Purba Baru

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Di Asrama Putri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru**", adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan -kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, 30 Juli 2025



YAROTUN NISA

NIM. 21020052

MOTTO

Allah tidak mengatakan hidup ini mudah tetapi Allah berjanji, bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(QS.Al-Insyirah : 5-6)

Jangan takut jatuh, sebab yang tak pernah memanjatlah yang tak pernah jatuh,
jangan takut gagal, karena yang tak pernah gagal hanyalah mereka yang tak
pernah melangkah, dan jangan takut salah, sebab dari kesalahan pertama, kita bisa
belajar menemukan jalan yang benar di langkah berikutnya.

(Buya Hamka)

Selalu ada harga dalam sebuah proses, nikmati saja lelah -lelah itu lebarkan lagi
rasa sabar itu semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa
dengan yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar, tapi
gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.

(Boy Chandra)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Di Asrama Putri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru”**.

Adapun tujuan penulisan proposal penelitian ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan skripsi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah. Penulis menyadari dalam penyusunan proposal ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Cinta pertamaku, pahlawanku dan sekaligus panutanku, ayahanda tercinta Kasmudin lubis beribu-ribu terimakasih penulis ucapkan untuk segala pengorbanan ayah yang selama ini telah mendidik dan sangat menyangi penulis. Ayah yang telah berjuang agar penulis mendapatkan pendidikan yang layak dan selalu berusaha agar penulis merasa aman dengan perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis, terimakasih ayah atas segalanya semoga ayah selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia akhirat.
2. Pintu surgaku, hidupku dan duniaku ibunda Nur Hayani Nasution yang sangat-sangat berharganya bagi penulis, beribu-ribu terimakasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan ibu yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan sangat- sangat baik. Ibu yang disetiap sujudnya selalu mendo'akan

putrinya agar selalu berhasil setiap langkahnya, yang selalu mengusahakan yang terbaik untuk penulis, ibu bukan hanya sekedar ibu tetapi sahabat teman bagi penulis terima kasih ibu telah memberikan kasih sayangnya kepada penulis sehingga penulis bisa sampe di titik ini sehingga meraih gelar sarjana. Terimakasih ibu atas segala perhatian, kasih sayangnya serta dukungannya semoga ibu Panjang umur dan sehat salalu bahagia dunia akhirat.

3. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, Lc, M.Ag selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
4. Bapak Asrul Hamid S.H.I, M.H.I sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Dosen pembaca peroposal, Bapak Jannus Tambunan, M.H.I yang telah meberikan arahan dengan ikhlasan kepada penulis.
6. Dosen Pembimbing I Skripsi, Ibuk Dr.Titi Martini Harahap, M.H.I yang telah mendidik dan memberikan arahan dengan keikhlasan selama penyusunan Skripsi.
7. Dosen Pembimbing II Skripsi Bapak Jannus Tambunan, M.H.I yang telah mendidik dan memberikan arahan dengan keikhlasan selama penyusunan Skripsi.
8. Dosen PA penulis, Ibuk Resi Atna Sari Siregar, M.S.I yang telah mendidik dan memberikan arahan dengan keikhlasan selama dalam perkuliahan.
9. Bapak/Ibuk Dosen beserta civitas akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

10. Saudara/Saudari yang penulis sayangi, Abang Helmi Fadli S.H beserta istri kakak Endah Novita Sari S.H, Abang Sakban beserta isri Ardima, Abang Arif Rahman, Kakak Rofiqoh Aswani, Adik Aidil Hotri, Adik Yusnar Yusuf, yang selalu memberikan dukungannya baik secara materil dan moril. Terimakasih atas perhatian dan dukungan yang telah Abag, Kakak dan Adik berikan sehingga penulis mampu dalam menyelesaikan Skripisnya.
11. Kepada seorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Ilham Al Fikri Pane. Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi, terimakasih telah memberi pelajaran berharga bahwa bentuk kasih sayang merupakan suatu hal yang berharga bagi penulis, berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, mendukung, serta menghibur penulis dalam kesedihan, mendengar keluh kesah dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini selesai.
12. Kepada sahabat ku Pejuang Toga Heni Safitri , Azizah Rahma Nasution, Mimi Cantika, dan Ida Aliza yang tak kalah penting kehadirannya. Terima kasih selalu ada dalam titik terendah penulis dan banyak berkontribusi dalam penulisan Skripsi penulis, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Terima kasih telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
13. Teman-teman angkatan 2021 yang telah berjuang bersama, memberikan pengalaman dan pembelajaran selama dibangku kuliah.

14. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih pemikiran serta memberikan arahan demi kelancaran dalam penyusunan Skripsi penulis.
15. Trakhir, terima kasih untuk diri sendiri Yarotun Nisa, karena telah mampu bertahan dan terus melangkah sejauh ini. Terima kasih telah percaya pada keraguan dan kelelahan dalam setiap proses ini, meskipun jalanya terasa begitu berat.

Peneliti menyadari, bahwasanya masih banyak kesalahan dalam penulisan Skripsi ini. Untuk itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun guna membuat Skripsi ini agar lebih baik.

Panyabungan, April 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yarotun Nisa', with a horizontal line underneath the main part of the signature.

YAROTUN NISA

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQSAH

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR NOTA DINAS

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQSAH

LEMBAR PERNYATAAN ORSINILITAS PENELITIAN

MOTTO i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... vi

ABSTRAK viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian..... 11

D. Penelitian Terdahulu 11

E. Sistematika Pembahasan 15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual beli 17

B. Hak Khiyar..... 40

C. Ketentuan harga dalam jual-beli 46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 50

B. Sifat Penelitian 50

C. Pendekatan Penelitian	51
D. Objek Penelitian.....	52
E. Sumber Data.....	52
F. Teknik Pengumpulan Data.....	53

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	55
B. Praktik Jual-beli di Asrama Putri Pondok Pesantren Musthafawiyah Desa Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Nata.....	60
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli di Asrama Putri Pondok Pesantren Musthafawiyah Desa Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMENTASI

LAMPIRAN – LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

ABSTRAK

Yarotun Nisa NIM.21-02-0052 Judul Skripsi: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Di Asrama Putri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru”**. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negerti (STAIN) Mandailing Natal.

Agama Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah, akan tetapi Islam juga mengatur masalah muamalah, baik yang berhubungan dengan masalah social, budaya maupun ekonomi. Praktik Jual-beli di Asrama Putri Pondok Pesantren Musthafawiyah Desa Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, dimana pada praktiknya tidak memenuhi standar sahnya dalam akad jual-beli, yang dimana adanya unsur pemaksaan antara pihak pasantren dengan pihak santri yang berada di asrama, dan ada perbedaan harga yang tinggi yang hanya menguntungkan salah satu pihak yaitu pihak pasantren yang memiliki pengelolaan yang cukup besar pada kantin asrama.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Bagaimana praktik jual beli di asrama Putri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru. 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli di asrama Putri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian yang di lakukan oleh peneliti ialah penelitian lapangan (field riseth). termasuk jenis penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Objek yang di maksud dalam penelitian ini adalah pondok pesantren musthafawiyah Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten mandailing Natal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Praktik Jual-beli di Asrama Putri Pondok Pesantren Musthafawiyah Desa Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, dimana pada praktiknya tidak memenuhi standar sahnya dalam akad jual-beli, yang dimana adanya unsur pemaksaan antara pihak pasantren dengan pihak santri yang berada di asrama, dan ada perbedaan harga yang tinggi yang hanya menguntungkan salah satu pihak yaitu pihak pasantren yang memiliki pengelolaan yang cukup besar pada kantin asrama. dalam pandangan hukum Islam jual-beli ini tidak sesuai dengan dan perpindahan barang dan status uang dan barang adalah haram, berdasarkan firman Allah surah An-Nisa ayat 29 yang artinya “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

Kata Kunci: Hukum Islam, Praktik Jual Beli, Pondok Pesantren.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah, akan tetapi Islam juga mengatur masalah muamalah, baik yang berhubungan dengan masalah social, budaya maupun ekonomi. Adapun Islam mengatur hukum ekonomi itu sendiri mempunyai tujuan-tujuan tertentu, dan salah satunya agar orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis dimana mereka sebagai pelaku ekonomi, mempunyai etika ekonomi yang Islami atau etika yang sesuai dengan hukum Islam. Pelaku Ekonomi adalah pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti produsen, distributor, dan konsumen. Berdasarkan diagram aliran berlingkar, pelaku ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 4 pihak, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri.

Pengertian hukum Islam adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah, Tuhan semesta alam. Hukum islam atau syariat islam adalah segala macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat islam dalam menangani perkara dunia dan akhirat.¹

Menurut Muhammad ‘Ali At-Tahanawi dalam *Kisyaf Ishthilaahaat al-Funun* pengertian hukum islam atau syariat islam adalah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan bidang kemasyarakatan (muamallah).

Syariat Islam atau yang lebih sering disebut sebagai syariah merupakan berbagai macam aturan yang ditetapkan oleh Allah dalam mengatur hubungan

¹ Abd Shomad. *Dinamisasi Penormaan Hukum Islam*. (Bandung: Sinar Anugrah, 2010) h. 99.

mahluk dengan Tuhannya dan saudara sesama muslim, sesama manusia, mahluk hidup, dan alam. Peraturan dalam hukum islam diambil dari berbagai sumber yang jika ditelusuri lebih lanjut akan berakhir pada Allah.²

Hukum Islam dengan kedua sumber pokoknya al-Qur'an dan Sunah merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur semua aspek perilaku kehidupan manusia, baik yang bersifat individual atau yang kolektif. Karena karakteristik yang serba mencakup ini, hukum Islam menempati posisi yang sangat penting dalam pandangan ummat Islam. Dalam perjalanan sejarahnya yang awal, hukum Islam (fiqih) merupakan suatu hal yang digunakan dalam pengertian luas dan mempunyai kekuatan yang dinamis, kreatif tidak statis seperti sekarang ini. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang memiliki corak sendiri-sendiri, sesuai dengan latar belakang sosio kultural dan kondisi politik dimana mazhab itu tumbuh dan berkembang.³

Hukum Islam merupakan rangkaian antara kata "hukum" dan "Islam" yang berasal dari kosa kata bahasa arab hukum dan Islam, dua kata yang banyak disebut dalam Al-Qur'an tetap juga telah menjadi kosa kata baku dalam bahasa Indonesia. Hukum dalam pengertian yang sudah lazim, adalah kumpulan kaidah dan aturan tingkah laku manusia yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan masyarakat yang dibuat oleh pihak berwenang yang menetapkan hukum tersebut. Sedangkan Islam merupakan nama agama yang di turunkan oleh Allah kepada nabi Muhammad sebagai pedoman hidup manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat.

² Achmad Irwan Hamzani. *Asas-Asas Hukum Islam*. (Havis Aravik (ed.)). (Bandung:Thafa Media 2018) h. 54.

³ *Ibid.* h. 100.

Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan tersebut dikenal dalam Islam sebagai muamalah, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan transaksi keuangan. Muamalah menjadi pondasi penting dalam membangun masyarakat yang adil, beretika, dan sejahtera.

Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariat tersebut, yang terdiri dari hak dan kewajiban.

Dalam dunia modern yang serba cepat ini, praktik muamalah terus berkembang: dari jual beli konvensional hingga transaksi digital, dari kerja sama usaha hingga sistem pinjaman berbasis syariah. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami muamalah secara komprehensif, agar tidak terjebak dalam praktik yang bertentangan dengan syariat.

Salah satu bentuk muamalah itu adalah transaksi jual beli, sedangkan dalam Islam dasar hukum jual beli itu adalah halal, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 275 Terjemahannya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Al-Baqarah:275).⁴

Secara umum ruang lingkup muamalah terbagi menjadi dua bagian, yaitu adabiyah dan madiyah. Contoh dari muamalah adabiyah adalah ijab dan kabul, saling suka, tidak ada keterpaksaan dan lain sebagainya. Sedangkan contoh

⁴ Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Intermasa, 1993) h. 69.

muamalah madiyah adalah masalah jual beli (*al-bai'/'al-tijarah*), gadai (*al-rahn*), pemberian (hibah) dan lain sebagainya.⁵ Tujuan dasar muamalah adalah untuk mengatur ketertiban dalam bermuamalah.

Dan dalam mengatur persoalan muamalah, Alquran dan hadis lebih banyak menentukan pola-pola, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang bersifat umum. Pengembangan selanjutnya diserahkan kepada ahlinya. Akibatnya dalam prakteknya terjadi keanekaragaman dalam proses untuk mencapai kesejahteraan.⁶

Muamalah hanya mengatur prinsip dasarnya saja dan tidak mengatur secara teknis. Apabila muamalah mengatur yang sifatnya teknis saja, maka akan hilang dengan perkembangan zaman. Berbeda dengan hal ibadah dan akidah, maka setiap teknisnya bersifat final dan telah diatur di dalam Alquran dan hadis.

Dalam hidup, setiap individu memiliki berbagai kebutuhan yang dapat dibedakan menjadi tiga kategori: kebutuhan primer, sekunder, dan perbendaharaan. Kebutuhan primer adalah hal-hal dasar yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kehidupan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, masyarakat akan menghadapi tantangan serius dalam kelangsungan hidup, seperti kebutuhan akan makanan dan pakaian.⁷

Dalam Islam, jual beli disebut *al-bai'* yang berarti memindahkan kepemilikan benda dengan akad saling mengganti. Selain itu, istilah ini juga dapat diartikan tukar menukar barang. Adapun, berdasarkan mazhab Hanafi, jual beli merupakan pertukaran harta dengan memakai metode tertentu. Sementara itu, menurut

⁵ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016) h. 4.

⁶ Fathurrahman Djamil. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013) h. 42.

⁷ Hanjoyo BonoNimpuno. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pandom Media, 2019) h. 156.

mazhab Syafi'i, jual beli adalah pertukaran harta benda yang dapat dikelola dan disertai ijab kabul sesuai syariat agama Islam. Dapat disimpulkan, jual beli dalam islam berarti pertukaran harta atau benda yang tata caranya sesuai dengan syariat Islam.

Jual beli merupakan kegiatan rutin yang di lakukan setiap semua orang. Namun menurut hukum Islam, tidak ada hak untuk membeli dan menjual. Tentu semua umat Islam mengetahuinya, bahkan ada pula yang belum mengetahuinya sama sekali, kaitannya dengan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli bersifat ambigu, misalnya mengandung unsur pemaksaan, penipuan, perusakan, dan eksistensi syarat-syarat lain yang menjadikan jual beli itu melanggar syarat dan ketentuan jual beli sesuai syara.⁸

Pada perkembangan zaman sekarang untuk bertahan hidup orang melakukan pekerjaan apa saja yang bisa di kerjakan oleh mereka. misal dalam hal melakukan jual beli. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari manusia harus berkerja, di era globalisasi, dimana orang-orang akan bekerja sesuai dengan keahlian yang yang mereka miliki. Jika kita lihat cara berusaha mencari rezeki, sebagaimana Allah SWT perintahkan berusaha yang sifatnya umum dalam firman Allah yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٠٤﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah*

⁸ Abdul Rahman Ghazali. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 77.

kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS.An-Niza :29).

Allah memerintahkan umat manusia untuk menjalankan perniagaan di jalan ketaatan-Nya, agar mereka dapat meraih pahala. Ayat di atas menekankan pentingnya berbuat baik kepada sesama dan menjauhi segala bentuk kerusakan di muka bumi, seperti merusak alam dengan menebang pohon secara sembarangan, atau merusak sungai dengan cara menangkap ikan menggunakan bahan peledak. Selain itu, prinsip tersebut juga mencakup etika dalam berjual beli, di mana kita harus memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak merugikan pihak lain.⁹ Hubungan antar manusia serta dengan lingkungan sekitar adalah kebutuhan esensial yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan setiap individu. Oleh karena itu, seseorang akan menjalin hubungan dengan orang lain, baik individu maupun kelompok, karena manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan dari sesama. Ada saling ketergantungan yang alami antara setiap individu dan kelompok, sehingga interaksi antara individu dengan individu, maupun individu dengan kelompok, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita.

Transaksi dari jual beli dilakukan untuk mencapai tujuan agar mendapatkan barang lain demi memenuhi kebutuhan orang tersebut baik kebutuhan yang memiliki sifat primer maupun yang sifatnya sekunder. Dalam bahasa Arab, kata *al bay* memiliki arti jual beli, sementara apabila diartikan secara harfiah jual beli adalah pertukaran atau disebut pula sebagai kegiatan mubadalah.

⁹ Thair Abdul Muhsin Sualiman. *Menangulangi Krisis Ekonomi Secra Islam*. (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1985) h. 12.

Sebutan mubadalah tersebut digunakan merujuk pada penjual maupun pembeli yang menjadi faktor penentu dari keabsahan transaksi jual beli yang sedang berlangsung di antara keduanya. Kegiatan dari jual beli dalam agama Islam juga didefinisikan secara syariat. Apabila dilihat secara syariat agama Islam, maka jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta untuk keperluan tasharruf/pengelolaan yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan yang diizinkan (sah).¹⁰

Kegiatan jual beli dari dulu hingga sekarang memang menjadi salah satu sektor ekonomi yang sangat berperan penting untuk dapat menjalankan roda kehidupan dari masyarakat. Namun, agar kegiatan jual beli tersebut berjalan dengan lancar, setiap pihak yang terlibat harus menyepakati perjanjian dan peraturan dalam kegiatan jual beli tersebut agar setiap pihak mendapatkan keuntungan.

Oleh karena itu, jual beli dalam Islam diatur secara jelas dalam rukun jual beli. Apa saja rukun dari jual beli? Secara umum, ada lima rukun jual beli yang harus ditaati ketika melaksanakan kegiatan tersebut:

1. Hal yang diperjual belikan adalah berupa barang maupun jasa.
2. Ada transaksi yang berjalan di antara pihak penjual serta pembeli.
3. Harga dari barang atau jasa tersebut dapat diukur dengan nilai berupa uang maupun alat pembayaran lainnya yang berlaku secara sah pada suatu daerah.
4. Ada serah terima atau ijab qabul dalam transaksi jual beli.

¹⁰ *Ibid.* h. 13.

Syarat-syarat dalam jual beli dalam Islam menekankan pada prinsip transparansi, tanpa adanya unsur paksaan, kejujuran, dan kejelasan mengenai nilai, jumlah, serta berat transaksi. Tujuan dari syarat-syarat ini adalah agar kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, dapat memperoleh keuntungan yang sama-sama menguntungkan Islam, sebagai sebuah agama, memuat konsep yang secara komprehensif dan universal mengatur kehidupan manusia. Baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta maupun dalam interaksi antarmanusia, Islam hadir dengan prinsip-prinsip yang mengedepankan sifat komprehensif dan konvensional. Oleh karena itu, tuntutan-tuntutan Islam diyakini selalu relevan dengan kebutuhan zaman.

Pondok pesantren, sebagai lembaga keagamaan yang berfokus pada pendidikan dan pengembangan ilmu agama Islam, memiliki peran penting sebagai pusat pemikiran keagamaan. Selain itu, pondok pesantren juga berfungsi sebagai penghasil sumber daya manusia berkualitas dan sebagai kekuatan dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tersebut menciptakan dinamika menarik yang berhubungan dengan aspek ekonomi, pendidikan, politik, dan sosial kemasyarakatan. Semakin baik status ekonomi dan mutu pendidikan serta semakin meluas pengaruh kekuasaannya, maka akan semakin memperkuat budaya dan tradisi yang lahir dan berkembang di masyarakat.¹¹

Untuk mengembangkan ekonomi, kita perlu menyambut dan mendukung upaya ini dengan baik. Ekonomi Islam, atau bisnis syariah, berlandaskan pada nilai-nilai Islam dalam setiap transaksi, sehingga hasil yang diperoleh dari

¹¹ A.Halim. *Manajemen Pesantren*. (Yogyakarta:Pustaka Pesantren, 2005) h. 233.

aktivitas bisnis tersebut senantiasa membawa keberkahan. Selama ini, kita seringkali memahami aktivitas bisnis hanya dari sudut pandang konvensional, di mana berbagai jenis transaksi diperbolehkan. Namun, dalam ekonomi Islam, terdapat batasan dan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar suatu bisnis dapat dianggap sesuai syariah. Misalnya, dalam transaksi keuangan, tidak diperbolehkan adanya unsur paksaan, spekulasi, gharar, maisir, haram, atau riba. Jika hal-hal tersebut ada, maka bisnis kita tidak akan memperoleh keberkahan.

Kegiatan jual beli dapat dilakukan oleh siapa saja, dalam penelitian ini, pelaku jual beli adalah pengurus asrama atau pimpinan asrama dimana pengurus melihat peluang yang sangat bagus, dengan keadaan santri yang terbatas sehingga memungkinkan santri akan berbelanja ke tempat yang sudah disediakan oleh pihak pesantren.

Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru merupakan salah satu lembaga pendidikan yang tertua di daerah Sumatera Utara, yang didirikan oleh Syekh Musthafa Husein Nasution pada tahun 1912, yang awalnya berada di desa Tanobato Kecamatan Lembah Sorik Marapi, karena dilanda banjir bandang maka pendiri memindahkan Pondok Pesantren tersebut ke Desa Purba Baru pada tahun 1915 sampai sekarang.

Permasalahan yang terjadi pada kegiatan jual beli ini adalah dimana harga barang yang tidak sesuai dengan harga pasar, dengan keadaan santri yang dibatasi membuat distributor menaruh harga dengan sangat tinggi, karna mau tidak mau santri harus tetap memenuhi kebutuhannya sehari hari.

Dalam hasil wawancara penulis dengan santri putri atau pembeli di kantin asrama Musthafawiyah Purba Baru, yaitu dengan narasumber Rofikoh beliau menyebutkan bahwa harga jual yang cukup tinggi di kantin asrama memuat ia merasa terbebani, sehingga kadang-kadang ia pergi membeli keluar asrama.¹²

Begitupula dengan santri putri yaitu Rahayu, beliau beranggapan bahwa harga jual di kantin asrama sudah ditentukan dan di tetapkan oleh pihak asrama sehingga harganya cukup mahal dibandingkan dengan kantin diluar asrama.

Dalam wawancara dengan ibu Miska selaku penjual di kntin asrama, beliau mengatakan bahwa harga jual sudah ditetapkan oleh pihak sekolah jadi beliau kurang mengerti dan memahami masalah harga.¹³

Karna keadaan asrama mereka yang di batasi sehingga penjual melakukan tindakan yang demikian, sedangkan penjual yang di luar asrama dengan persaingan yang sangat ketat tidak memungkinkan mereka melakukan sistem jual beli seperti yang di asrama putri karna ketika dilakukan seperti demikian kemungkinan pembeli akan memilih ke tempat yang lebih murah, sehingga penjual yang di luar asrama mengikuti harga pasar, sedangkan penjual yang di asrama putri mematok harga yang lebih tinggi, seperti barang-barang kebutuhan sehari-hari, peralatan sekolah dan makanan juga sangat berbeda harganya, misalnya harga buku di asrama sebesar Rp.5000 sedangkan di luar asrama harganya Rp.3000 saja dan para santri juga diwajibkan untuk berbelanja di tempat yang disediakan oleh pihak pondok pesantren. Dengan keadaan yang

¹² Hasil wawancara dengan santru wari (Rofiqoh) di asrama putri pondok pesantren Musthafawiyah Purba Baru Pada tanggal 11 mei 2025,pukul 09.00 Wib.

¹³ Hasil wawancara dengan penjual (Miska) di asrama putri pondk pesantren Musthafawiyah Purba baru Pada tanggal 11 mei 2025, Pukul 09.00Wib.

demikian para santri merasa tidak adil karna dengan keadaan mereka yang di batasi membuat penjual mengambil keuntungan yang lebih .

Berdasarkan permasalahan tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Di Asrama Putri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli di asrama Putri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli di asrama Putri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli di asrama Putri pondok pesantren musthafawiyah Purba baru
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli di asrama Putri Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul yang peneliti angkat, maka peneliti juga menggali informasi dari skripsi terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan acuan untuk mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bela Nirwana Lubis NIM : 19020007 jurusan Hukum Ekonomi Syariah Selolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Tahun Ajaran 2023, dengan Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penetapan Harga Di

Toko Mainan Pasar Lama, penelitian ini adalah tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek penetapan harga di toko mainan pasar lama, penetapan harga yang dilakukan pemilik toko yaitu penetapan harga mark up, yaitu harga jual per unit ditentukan dengan menghitung harga pokok pembelian per unit dengan tetap melihat harga pesaing. Namun tak jarang juga ada pelaku usaha atau karyawan yang mengambil keuntungan lebih dan hasil penjualan karyawan toko sering menjual barang di atas harga penjualan tersebut masuk ke kantong pribadi. Dan penetapan harga oleh pedagang toko mainan di pasar lama panyabungan adalah penetapan harga mark up, yaitu harga jual per unit dengan tetap melihat harga pesaing. Menurut konsep islam, nilai nilai keimanan, akhlak dan tingkah laku seorang pedagang muslim memegang peranan utama dalam mempengaruhi penentuan kadar laba dalam transaksi atau muamalah, sedangkan dalam hal batas pengambilan keuntungan tidak ada batas tertentu dalam pengambilan keuntungan, namun pengambilan keuntungan yang dilakukan karyawan toko adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan karena tidak sesuai perintah Al-Quran surah An-Nisa ayat 29.¹⁴

2. Devi Purnama Nst NIM : 1702036 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Tahun Ajaran 2021, dengan Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Barang Dalam Jual Beli Prabot, penelitian ini adalah mengenai analisis hukum Islam terhadap perbedaan harga barang dalam jual beli prabot di Desa Mompang Julu. Dalam prakteknya pada usaha prabot yang ada di desa Mompang Julu yaitu jual beli

¹⁴ Bela Nirwana. *"Tinjauan Hukun Islam Terhadap Praktek Penetapan Harga Di Toko Mainan Pasar Lama"*(Studi Hukum Ekonomi Syariah)".Skripsi (Panyabungan:Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2023)

dengan tunai dan tidak tunai. Harga yang didasarkan oleh penjual adalah berbeda beda di setiap orang yang membeli prabot di tempat tersebut, dalam setiap prabot harga yang ditentukan oleh pemilik adalah lebih dari satu harga, jenis dan barangnya sama yaitu, meja, lemari dan jendela. Penjual yang sama juga menjual barang dengan harga yang berbeda kepada setiap pembeli. Sebagian pembeli ada yang merasa ridha, dengan harga yang diberikan penjual di usaha prabot tersebut, yakni sipembeli merasa wajar dengan harga yang ada karna kualitasnya bagus sesuai dengan yang diharapkan pembeli, namun ada juga sebahagian pembeli yang tidak ridha dalam perbedaan harga tersebut karna barang yang dibeli si pembeli sama dan kualitasnya sama tetapi harganya berbeda. Mengenai perbedaan harga dalam jual beli prabot di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara terdapat jual beli yaitu menukar suatu barang dengan barang lain sesuai rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Pada analisis ini pun terdapat jual beli tunai dan tidak tunai. Analisis ini jugabmenerapkan harga yang belum sesuai dengan hukum Islam dan belum memenuhi unsur keadilan, sedangkan dalam kasus ini adanya perbedaan harga yang dilakukan oleh Unsur Prabot yang ada di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara merupakan diakriminasi harga sehingga belum terpenuhi prinsip bermuamalah dengan memelihara nilai keadilan dan melanggar hukum Islam dan termasuk jual beli gharar yaitu tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerekaan

menerimanya ketika diketahui dan ini masuk memakan hatlrrta orang laun secara tidak benar(bathil).¹⁵

3. Anni Sari NIM : 1602013 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Tahun Ajaran 2021, dengan Judul : Tinjauan Hukun Ekonomi syariah Terhadap Penetapan Harga Obat Di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan. Dalam penetapan harga obat di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan sesuai dengan surat keputusan badan Layanan Umum Daerah (SK-BLUD).BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia. Pada sasarnya pemetapan harga obat di RSUD Panyabungan ditetapkan oleh peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 46 Tahun 2019. Ketentuan penetapan harga obat menurut fatwa DSN-MUI di Rumah Sakit Umun Daerah Panyabungan adalah dalam menentukan harga jual obat menggunakan metode standard markup princing, yaitu harga ditentukan dengan menqmbahkan persentase tambahan di atas total biaya tertentu yang besarnya ditentukan oleh apotek. Penetapan harga obat ditentukan oleh Harga Eceran Tinggi (HET) yang di tetapkan oleh pemerintah, namun terkadang dengan keadaan pasar atau harga obat dipasaran lebih mempengaruhi penetqpan harga pada apotek, sehingga apotek di Rumah Sakit Umum tidak dapat menyesuaikan harga jual dengan HET. Margin yang di ambil oleh apotek Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan berkisar 25%, dimna keuntungan tersebut lumayan tinggi. Sehingga realisasi penetapan obat di

¹⁵ Devi Purnama Nst" *Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Harga Barang Dalam Jual Beli Prabot Di Desa Mompang Julu (Studi Hukum Ekonomi Syariah)*". Skripsi (Panyabungan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2021).

Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan belum sesuai dengan yang ditentukan oleh Fatwa DSN MUI.¹⁶ Perbedaan penelitian saya dengan ketiga penelitian terdahulu tersebut ialah, mengenai mekanisme harganya dimana dalam penelitian Anni Sari, mekanisme harga ditentukan oleh mekanisme harga pasar, sedangkan pada penelitian saya mekanisme harga ditentukan oleh pihak sekolah atau pasantren sehingga harga tidak akan turun turun ataupun naik.

E. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan masalah penelitian, inti dari pokok permasalahan ini adalah bagaimana penerapan prinsip ekonomi Islam terhadap praktik jual beli di asrama putri pondok pesantren Musthafawiyah Purba Baru maka penelitian ini akan terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab I: Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan teori, pada bab ini berisikan, Jual beli dan Ketentuan harga dalam jual beli.

Bab III : Metode penelitian pada bab ini berisikan tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian, sumber data , teknik pengumpulan data.

Bab IV : Hasil penelitian, pada bab ini berisikan tentang praktik jual-beli di kantin asrama putri pasantren Musthafawiyah Purba Baru

¹⁶ Anni Sari"*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Obat di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan (studi Hukum Ekonomi syariah)*". Skripsi (Panyabungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal,2021).

Bab V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.